

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA DI DESA AMASSANGANG KECAMATAN
LANRISANG KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**NURILMHY PRATIWI
NIM: 2120203861211103**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA DI DESA AMASSANGANG KECAMATAN
LANRISANG KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**NURILMHY PRATIWI
NIM: 2120203861211103**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana
Desa di Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang
Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : NurIlmhy Pratiwi

NIM : 2120203861211103

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B-1551/In.39/FEBL04/PP.00.9/07/2024

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama : Sulkarnain, S.E., M.Si.

NIP : 19880510 201903 1 005

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam




Prof. Dr. Mardalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana
Desa Di Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang
Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : NurIlmhy Pratiwi

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203861211103

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B-3607/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Tanggal Ujian : 06 Mei 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Sulkarnain, S.E.,M.Si.

(Ketua)

Dr. Zainal Said,M.H.

(Anggota)

Darwis, S.E.,M.Si.

(Anggota)



Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muqallifah Muhammadun, M. Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Swt., yang telah mensyariatkan agama islam kepada umat manusia. Penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya bapak Ahmad Syahir dan Ibu Hj. Masdiana yang telah mendidik dan memberikan do’a tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Sulkarnain, S.E.,M.Si. selaku pembimbing atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material, maka menjadi kewajiban bagi penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Lembaga Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Prodi ibu Dr. Nurfadhilah, M.M, yang telah memberikan arahan dan motivasi yang besar.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pembimbing Akademik Bapak Sulkarnain SE, M.Si., yang telah menjalankan tugasnya dengan baik.

5. Untuk Penguji Pertama, Bapak Dr. Zainal Said, M.H, dan Penguji Kedua, Bapak Darwis, S.E., M.Si., Penulis mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang telah diberikan. Kritik Beliau telah membantu Penulis memperbaiki dan meningkatkan kualitas skripsi ini.
6. Bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terkhusus dosen-dosen Program Studi Manajemen Keuanganss Syariah yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepala Desa Amassangang beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Kepada teman seperjuanganku Risna Rasyid, Nurul Ilahi, Natila Angraeni, Amysha Sibul dan Luthfyah S yang telah banyak memberikan saran dan dorongan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya penulis menyampaikan, kiranya pembaca dapat memberikan saran yang baik demi kesempurnaan skripsi ini. Makasih dari itu harapan saya, semoga dengan adanya skripsi ini, dapat pula memberi ilmu khususnya kepada penulis sendiri, dan pembaca pada umumnya.

Pinrang, 12 Maret 2025 M
12 Ramadhan 1446 H

Penulis,



NurIlmhy Pratiwi
NIM. 2120203861211103

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NurIlmhy Pratiwi
Nim : 2120203861211103
Tempat/Tgl Lahir : Jayapura, 08 Oktober 2003
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di
Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten
Pinrang

Dengan ini, saya menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau disusun oleh pihak lain secara keseluruhan, maka skripsi ini beserta gelar yang diperoleh karenanya akan dibatalkan secara hukum.

Pinrang, 12 Maret 2025 M
12 Ramadhan 1446 H

Penulis,



NurIlmhy Pratiwi
NIM. 2120203861211103

ABSTRAK

NurIlmhy Pratiwi, "*Efektivitas dan Efisiensi Alokasi Dana Desa Di Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang*" dibimbing oleh Sulkarnain.

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan alokasi dana desa dapat diketahui melalui pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Alokasi dana desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektivitas dan efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan untuk pengumpulan datanya dengan metode observasi dan dokumentasi serta data pendukung berupa laporan Alokasi Dana Desa (ADD) selama 3 tahun terakhir dari tahun 2021-2023.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Amassangang menunjukkan hasil yang mencolok dalam hal efektivitas dan efisiensi. Dari segi efektivitas, pengelolaan dana desa tergolong sangat efektif dengan rata-rata mencapai 99,84% selama periode 2021-2023, termasuk nilai tertinggi 100% pada tahun 2022 dan 2023. Ini mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam memanfaatkan dana untuk mencapai tujuan pembangunan secara optimal. Namun, dalam hal efisiensi, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dinyatakan tidak efisien, dengan rata-rata efisiensi sebesar 100,87% dan tahun 2021 mencatat efisiensi di atas 100%. Meskipun efektivitasnya baik, rendahnya efisiensi menunjukkan adanya risiko dalam pengelolaan keuangan yang perlu diperhatikan dan diperbaiki oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Efektivitas, Efisiensi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teori	16
1. Efektivitas.....	16
2. Efisiensi	20
3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	25
C. Kerangka Pikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	41
C. Populasi Dan Sampel.....	41

D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
F. Definisi Operasional Variabel	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	50
A. Deskripsi Hasil Penelitian	50
B. Pengujian Hipotesis	54
C. Pembahasan Hasil Penelitian	55
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	67
BIODATA PENULIS	85

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir Penelitian	24
4.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Amassangang	33
4.2	Grafik Anggaran dan Realisasi ADD Desa Amassangang (2021-2023)	34
4.3	Grafik Pendapatan dan Belanja Desa Amassangeng (2021-2023)	35

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah	30
3.2	Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah	31
4.1	Anggaran dan Realisasi ADD Desa Amassangang Tahun 2021-2023	35
4.2	Hasil Perhitungan Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Amassangang (2021-2023)	37
4.3	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Amassangang Tahun 2021-2023	38
4.4	Hasil Perhitungan Efisiensi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Amassangang (2021-2023)	39

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Ijin Penelitian dari Kampus	Terlampir
	Surat Rekomendasi Penelitian Dari Pemenrintah Kabupaten Pinrang	Terlampir
	Surat Keterangan Telah Meneliti	Terlampir
	Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	Terlampir
	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوَّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَيَّ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta murbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*. Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-),

contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnullah

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Sw.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صه	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. :Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan alokasi dana desa adalah pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dan saat ini juga pemerintah Indonesia terus meningkatkan pembangunan nasional baik itu dari segi fisik maupun non fisik dengan menyelaraskan laju pembangunan daerah. Pembangunan daerah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan mutu pembangunan nasional karena didalamnya terdapat upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menyeluruh secara langsung pada kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan. Pemerataan pembangunan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat yang bermukim di pedesaan serta diimbangi dengan pembangunan berkelanjutan dapat memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan nasional. Pada dasarnya desa dan kelurahan merupakan dua satuan pemerintahan yang paling rendah berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota dengan status berbeda. Dimana desa itu merupakan kesatuan masyarakat hukum/adat yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pada masyarakat berdasarkan asal usulnya dengan memiliki wilayah berdasarkan batas-batas tertentu¹

¹ Yulianti, Nurman, dan Ahmad Ali, “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ujung Tanah Kecamatan Mare Kabupaten Bone”, Jurnal Mirai Management, Vol.7 No.2 (2022)

Dengan adanya otonomi daerah, desa memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan dan sumber daya yang ada. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan ini memberikan kesempatan kepada desa dalam mengelola anggaran dan sumber dayanya secara mandiri, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan membuka peluang bagi desa untuk merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan desa. Adapun keberhasilan pengelolaan keuangan desa sangat bergantung pada efektivitas dan efesiensi yang diterapkan oleh pemerintah desa.²

Desa adalah sebuah kesatuan sosial, ekonomi, dan politik yang mempunyai batasan geografis berupa gejala alam maupun batas buatan manusia. Secara struktural pemerintahan desa merupakan kesatuan masyarakat terkecil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perundang-undangan telah mengatur secara jelas dalam UU No.6 tahun 2014 tentang Desa dimana dikatakan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar-dasar pemikiran dalam mengatur Desa adalah keanekaragaman, kearifan lokal, partisipasi, asas permusyawaratan serta pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan alokasi dana desa yang baik akan berdampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi program pembangunan. Pengelolaan alokasi dana desa yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat

²Rafi'i, A., Indarajaya, K., & Hikmah, N, "*Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*", Jurnal Administrasi Publik, Vol.6 No.1 (2020)

terhadap pemerintah desa. Keberhasilan pengelolaan ini sangat bergantung pada efektivitas dan efesiensi yang diterapkan dalam setiap proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran.

Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa diukur dari sejauh mana tujuan dan sasaran program pembangunan tercapai. Sebuah pengelolaan yang efektif tidak hanya mengandalkan penggunaan anggaran, tetapi juga pada hasil yang dicapai oleh program tersebut. Efektivitas dalam pengelolaan alokasi dana desa merujuk pada kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan penggunaan anggaran untuk melaksanakan program yang telah direncanakan. Sementara itu, efisiensi berkaitan dengan kemampuan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Kedua prinsip ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Suatu kegiatan pemerintah desa merupakan pemikiran yang didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa, atau yang lebih dikenal sebagai "Pemerintah Desa". Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dajabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain. Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya "desa yang mandiri", yaitu desa yang warganya mempunyai semangat, kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta

melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif, dengan sumber daya dan dana yang ada pada masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa pada desa seharusnya dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel, sebab dana yang masuk ke desa bukanlah dana yang kecil, melainkan dana yang besar untuk dikelola oleh pemerintah desa. Oleh karena itu kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang telah tercapai dalam suatu organisasi.

Alokasi dana desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektivitas dan efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi. Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintah, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Desa Amassangang yang terletak di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, merupakan salah satu contoh desa yang tengah berusaha meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa. Dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada, sangat diperlukan pengelolaan keuangan yang baik untuk memaksimalkan potensi tersebut. Di desa Amassangang, penerapan efektivitas dan efisiensi masih menemui berbagai tantangan. Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya yang ada di desa melalui penetapan kebijakan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Amassangang. Adapun pembangunan yang dibuat Desa Amassangang sesuai

dengan RKPDes sebelum Covid-19 itu dari Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari pembuatan jalan, drainase sawah, pembuangan limbah, dan lain-lain. Setelah datangnya corona virus sebagian alokasi dana desa dipakai untuk kebutuhan lain masyarakat berupa, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan masker. Selama ini di desa Amassangang pemerintah desa sering tidak mementingkan apakah sasaran yang hendak dicapai dari anggaran belanja untuk pembangunan yang ada di desa tersebut tetap atau tidak, yang penting realisasi anggaran sesuai dengan rencana dan habis. Efektif dalam proses pelaksanaan kebijakan keuangan daerah (APBD) Jadi pengelolaan anggaran di desa tersebut haruslah tepat sasaran. Aparatur desa memiliki peran sentral dalam pengelolaan alokasi dana desa. Mereka bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penggunaan anggaran. Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur desa sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan. Dengan pengetahuan yang memadai, mereka dapat mengelola keuangan desa dengan lebih baik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan alokasi dana desa juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi.³ Sistem informasi keuangan desa yang baik dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa yang memiliki sistem pengelolaan alokasi dana desa yang transparan cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Penting untuk memahami bahwa pengelolaan alokasi dana desa yang efektif dan efisien tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah desa, tetapi juga pada dukungan dari

³ Fathiyah, "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 20. No. 2 (2020). hal. 688.

berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga pemerintah lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan alokasi dana desa di desa Amassangang. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi desa lain dalam meningkatkan pengelolaan keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas dan efisiensi mempengaruhi keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Amassangang. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa desa yang menerapkan efektivitas dan efisiensi cenderung memiliki pengelolaan alokasi dana desa yang lebih baik. Namun, penelitian yang fokus pada konteks desa, seperti desa Amassangang masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu menghasilkan data yang objektif dan dapat diukur.

Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara statistik untuk menarik kesimpulan yang valid mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan alokasi dana desa. Dengan cara ini, peneliti dapat melakukan analisis statistik yang mendalam untuk menguji hipotesis yang di ajukan. Salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa tentang cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara kedua aspek tersebut, diharapkan pemerintah desa dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif. Selain

itu, penelitian ini juga berusaha mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya partisipasi mereka dalam pengelolaan keuangan desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat memberikan pemahaman tentang efektivitas dan efisiensi, serta memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan warga.⁴

Dalam konteks yang lebih luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan publik yang mendukung efektivitas dan efisiensi di tingkat desa. Dengan adanya data yang konkret, diharapkan kebijakan yang diambil dapat lebih responsif terhadap masyarakat. Pentingnya penelitian ini semakin relevan di era digital, dimana akses informasi semakin mudah. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan alokasi dana desa, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait penggunaan anggaran. Dari sudut pandang sosial, penelitian ini juga akan menyentuh aspek keadilan sosial. Dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, diharapkan distribusi anggaran dapat lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah kesenjangan sosial yang sering muncul di desa-desa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan alokasi dana desa, tetapi juga untuk menciptakan solusi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Seiring dengan itu, penelitian ini juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi pada bidang akademis mengenai pengelolaan alokasi dana desa. Dengan pendekatan yang

⁴ Nyimas Latifah Letty Aziz, "*Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa*", Jurnal Penelitian Politik 13, no. 2 (2016): h. 205.

sistematis dan metodologis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa.

Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki pengelolaan alokasi dana desa di Indonesia khususnya di Desa Amassangang. Dengan mengedepankan efektivitas dan efesiensi diharapkan desa ini dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam upaya meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa. Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa harus menjadikan masyarakat Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju otonomi desa. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa untuk Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, maka muncul pertanyaan apakah desa yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolalan anggaran tersebut secara baik. Pentingnya penelitian ini tidak hanya terletak pada upaya akademis, tetapi juga pada dampaknya terhadap kebijakan dan praktik di lapangan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan pengelola keuangan desa di masa yang akan datang.⁵

Dari latar belakang di atas, maka penelitian ini berjudul "Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang".

⁵ Rahayu, S, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa", Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, (2020).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Kantor Desa Amssangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana efisiensi pengelolaan alokasi dana desa di Kantor Desa Amssangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka, penelitian ini dilakukan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Kantor Desa Amssangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten.
2. Untuk mengetahui efisiensi pengelolaan alokasi dana desa di Kantor Desa Amssangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Peneliti


Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang keuangan sektor publik yaitu mengenai efektivitas dan efisiensi terhadap pengelolaan alokasi dana desa khususnya pada Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat pada saat pengambilan kebijakan dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi, sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat serta masyarakat desa ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Bagi peneliti lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk keperluan studi dan untuk mempermudah peneliti selanjutnya.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Referensi yang berupa teori atau kesimpulan yang ditarik dari hasil berbagai penelitian-penelitian sebelumnya sangat diperlukan dan juga dapat dijadikan sebagai pendukung. Peneliti mengkaji ada beberapa temuan penelitian berupa jurnal dan skripsi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Egy Aulia, Khairina Tambunan, Nur Laila (2024) yang meneliti tentang Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dana desa di Desa Dalu Sepuluh A, Tanjung Morawa.⁶ Metode yang digunakan adalah analisis komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan pejabat desa dan analisis dokumen keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan dana desa mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa desa berhasil memenuhi target penerimaan dana desa yang telah ditetapkan. Sedangkan tingkat efisiensi pengelolaan dana desa tercatat sebesar 98%, yang dikategorikan sebagai tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penerimaan dana desa telah optimal, penggunaannya belum sepenuhnya efisien. Pengelolaan dana desa di Dalu Sepuluh A menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian target tetapi masih membutuhkan perbaikan dalam efisiensi. Penelitian ini

⁶ Egy Aulia, Khairina Tambunan, dan Nur Laila, "*Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa*", Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen, Vol. 4, No. 1 (2024): hal. 59.

memberikan wawasan penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan pengelolaan dana desa di Indonesia.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan terletak pada teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif, serta pengelolaan keuangan desa dengan tujuan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Dalu Sepuluh A, Tanjung Morawa, sedangkan penelitian di Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

Penelitian yang dilakukan oleh Berta Agus Petra, Yosi Puspita Sari (2021) yang meneliti tentang Analisa Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, selama tahun anggaran 2018-2019. Jenis penelitian ini deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa Pada tahun 2018 tingkat efektivitas anggaran mencapai 91,51%, yang dikategorikan sebagai cukup efektif, sedangkan tahun 2019 tingkat efektivitas menurun menjadi 87,29%, yang dikategorikan kurang efektif. Adapun pada tahun 2018 tingkat efisiensi tercatat 100,53%, yang menunjukkan kondisi kurang efisien, sedangkan pada tahun 2019 tingkat efisiensi stabil di 100%, yang dikategorikan cukup efisien. Penurunan efektivitas antara tahun 2018 dan 2019 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang mengalami kesulitan dalam mencapai target pendapatan yang dianggarkan. Meskipun efisiensi pada tahun 2018 kurang baik, pada

⁷ Berta Agus Petra, dan Yosi Puspita Sari, “Analisa Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat”, Jurnal EKOBISTEK, Vol. 10, No. 1, (2021): hal.84.

tahun 2019 menunjukkan perbaikan dengan efisiensi yang cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan tidak maksimal, pengelolaan biaya untuk mencapai pendapatan dapat diperbaiki. Kinerja Pemerintah Kota Padang dalam mengelola anggaran pendapatan mengalami penurunan dari tahun 2018 ke 2019. Meskipun efektivitas menurun, efisiensi relatif stabil. Diperlukan strategi perencanaan dan pengelolaan yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas anggaran di masa mendatang, terutama mempertimbangkan tantangan yang mungkin muncul, seperti dampak dari wabah Covid-19.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada keduanya bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan persamaan yang kedua adalah baik penelitian ini maupun penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan fenomena pengelolaan keuangan, adapun perbedaan penelitiannya terletak pada fokus penelitian ini pada pemerintah daerah (APBD) Kota Padang, sedangkan fokus penelitian yang akan diteliti pada pengelolaan keuangan desa di Desa Amassangang.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat. E, Hartaty Hadady, dan Abdul Rahman Jannang (2022) yang meneliti tentang Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Maregam Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan Pada Masa Pandemi Covid-19.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa di Desa Maregam selama masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian berdasarkan rata-rata rasio efektivitas 98,33% (kategori "Efektif"). Hasil menunjukkan bahwa pemerintah

⁸Rahmat Hidayat. E, Hartaty Hadady, dan Abdul Rahman Jannang, "*Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Maregam Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan Pada Masa Pandemi Covid-19*", Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis, Vol. 2, No. 4, (2022): hal. 70.

desa mampu merealisasikan program dengan baik, sedangkan rata-rata rasio efisiensi 88,19% (kategori "Cukup Efisien"). Menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa cukup hemat, tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Kinerja Desa Maregam dinilai baik dalam hal efektivitas, berkat partisipasi masyarakat dan pengelolaan yang baik, Adapun tingkat efisiensi menunjukkan bahwa meskipun pengeluaran terkendali, ada ruang untuk perbaikan dalam mengoptimalkan penggunaan dana.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti kedua penelitian berfokus pada analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian penelitian ini dilakukan di Desa Maregam, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, sedangkan penelitian yang akan datang dilakukan di Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahid Papareng (2019) yang meneliti tentang Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.⁹ Skripsi ini membahas mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian penting dalam pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan ADD di tiga desa di Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Penelitian ini penting mengingat desa sering kali memiliki keterbatasan dalam pengelolaan dana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model komparatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menghitung tingkat efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan dana. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pengelolaan ADD, pada desa Pamolokan sebesar 99%, pada desa Pandian

⁹Ahid Papareng, "*Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep*", (Skripsi Sarjana: Jurusan Akuntansi; Sumenep, 2019).

sebesar 99%, dan pada desa Pangarangan sebesar 98% hasil menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di ketiga desa sudah efektif sesuai dengan perencanaan dan peraturan pemerintah. Adapun efisiensi pengelolaan pada desa Pamolokan sebesar 99%, pada desa Pandian sebesar 100%, dan pada desa Pangarangan sebesar 98% data ini menegaskan bahwa penggunaan dana di desa-desa tersebut telah dilakukan secara efisien, dengan realisasi belanja yang sebanding dengan pendapatan yang diterima. Hasil wawancara dengan kepala desa memberikan gambaran mendalam tentang proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan ADD. Setiap desa melaksanakan fungsi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti kedua penelitian bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa, yang merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan publik., adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian skripsi ini dilakukan di Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, sedangkan penelitian yang akan datang dilakukan di Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Khadlirin (2021) yang meneliti tentang Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Empiris di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016-2020).¹⁰ Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Tegalarum. Hasil dari penelitian ini

¹⁰ Ristiana, “*Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi*”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Akuntansi; Pekalongan, 2022).

menunjukkan bahwa tingkat rata-rata efisiensi pengelolaan Dana Desa di Desa Tegalarum adalah 95,57%, yang memenuhi kriteria efisien, sedangkan tingkat rata-rata efektivitas adalah 95,60%, yang termasuk dalam kategori efektif. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan Dana Desa yang efisien dan efektif di Desa Tegalarum berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pembiayaan yang baik dan penggunaan dana yang transparan menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan Dana Desa.

Persamaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, sedangkan perbedaan penelitian terletak pada periode penelitian yang dilakukan pada tahun 2016-2020.

B. Tinjauan Teori

1. Efektivitas

Efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, tepat atau mujur. Efektifitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi dapat dikatakan bahwa sebuah kegiatan tersebut efektif apabila tujuan kegiatan itu akhirnya dapat dicapai. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan ketidakpuasan, meskipun efektif kegiatan tersebut dapat dikatakan tidak efisien. Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hal, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara

keduanya. Efektivitas organisasi merujuk pada sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep efektivitas tidak dapat dipisahkan dari efisiensi, karena hanya menjadi efisien saja tidaklah cukup, organisasi juga harus efektif. Ini berarti bahwa pelaksanaan kegiatan harus mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Ketika manajer berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan, kita dapat menyatakan bahwa tindakan mereka adalah efektif. Dengan demikian, efektivitas dapat diartikan sebagai "melakukan hal-hal yang benar," yang menunjukkan bahwa organisasi berhasil dalam mencapai apa yang telah menjadi targetnya.¹¹

Adapun pentingnya efektivitas meliputi,

1. Efektivitas memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan berorientasi pada pencapaian tujuan yang jelas.
2. Efektivitas merupakan indikator penting dalam menilai kinerja organisasi atau program, membantu dalam evaluasi dan perbaikan.
3. Organisasi yang efektif cenderung mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih pada bagaimana cara mencapai hasil yang di capai membandingkan antara *input* dan *output*.¹² Terdapat tiga 3 perspektif yang utama didalam menganalisis apa yang disebut efektifitas, yaitu:

¹¹ Darwis, *Fundamental Manajemen Fungsi-Fungsi Dalam Implementasi* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).hal. 11

¹² Iska Amelia Harahap, "Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sijungkang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan", *Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa*, (2018), Vol. 1, No. 1, hal. 46.

- 1) Persepektif optimalisasi tujuan, yaitu efektifitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Pemusatan perhatian pada tujuan yang layak dicapai secara optimal, memungkinkan dikenalnya secara jelas bermacam-macam tujuan yang sering saling bertentangan, sekaligus dapat diketahui beberapa hambatan dalam usaha mencapai tujuan.
- 2) Persepektif sistem, yaitu efektivitas organisasi dipandang dari keterpaduan berbagai faktor yang berhubungan mengikuti pola, *input*, konversi, *output* dan umpan balik, dan mengikutsertakan lingkungan sebagai faktor eksternal.
- 3) Persepektif perilaku manusia, yaitu konsep efektivitas organisasi ditekankan pada perilaku orang-orang dalam organisasi yang mempengaruhi keberhasilan organisasi untuk periode jangka panjang. Disini dilakukan pengintegrasian antara tingkah laku individu maupun kelompok sebagai unit analisis, dengan asumsi bahwa cara satu-satunya mencapai tujuan adalah melalui tingkah laku orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut.¹³

Jadi efektivitas merupakan kunci kesuksesan suatu organisasi. Adapun komponen efektivitas:

1. Tujuan yang Jelas

Efektivitas hanya dapat diukur jika tujuan yang ingin dicapai sudah ditentukan dengan jelas.

2. Pengukuran Hasil

¹³ Ibnu Hasan Muchtar dan Farhan Muntafa, *Efektivitas FKUB Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015), hlm. 6-8

Mengumpulkan data untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan telah tercapai.

3. Perbandingan dengan Rencana

Menilai kesesuaian antara hasil yang diperoleh dan rencana yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab oleh variabel-variabel lain. Efektivitas organisasi terdiri dari beberapa poin yaitu:

1) Lingkungan

Lingkungan adalah tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok.

2) Teknologi

Teknologi merupakan segala sesuatunya yang bisa diciptakan dan juga dibuat oleh seorang atau sekelompok manusia yang kemudian bisa memberikan nilai dan manfaat bagi sesama.

3) Pilihan strategi

Pilihan strategi merupakan cara atau proses yang digunakan untuk tercapainya sebuah tujuan.

4) Struktur

Struktur adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk beberapa kelompok sosial dalam suatu masyarakat.

5) Proses

Proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat dilakukan berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan.

6) Kultur

Kultur adalah sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan.

Efektifitas setiap organisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia, karena merupakan sumber daya yang umum bagi semua organisasi.¹⁴ Kinerja organisasi tergantung dari kinerja individu, dan manajer/pimpinan harus mempunyai kemampuan lebih dari sekedar pengetahuan dalam hal penentuan kinerja individu. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab oleh variabel-variabel lain. Kinerja organisasi tergantung dari kinerja individu, dan manajer/pimpinan harus mempunyai kemampuan lebih dari sekedar pengetahuan dalam hal penentuan kinerja individu. Adapun kinerja efektivitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Jumlah ADD}} \times 100\%$$

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu parameter pengukur kinerja dari sebuah organisasi. Efisiensi dapat dikatakan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar atau di dalam konsep matematika merupakan perhitungan rasio antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*).¹⁵ Kajian pada bidang ekonomi dan bisnis pada dasarnya bertujuan untuk memaksimalkan hasil dari sumber daya yang terbatas, sehingga kajian tentang efisiensi khususnya pada tingkat pemerintah desa, merupakan hal yang sangat penting. Pemberian kewenangan diharapkan

¹⁴ Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: PT Persada Granfindo Persada, 2012), hlm. 106.

¹⁵ Mulyadi, Dwi Prastowo Darminto, dan Mombang Sihite, *Efisiensi Perbankan Dan Perusahaan*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 11.

meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Ukuran efisien dapat dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya anggaran). Dari definisi tersebut maka Efisiensi adalah perbandingan antara keluaran dan masukan.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Menurut Handoko (1995) efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan perhitungan perbandingan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*). Pentingnya efisiensi meliputi,

1. Penghematan Biaya

Meningkatkan profitabilitas dengan mengurangi biaya operasional dan menyediakan lebih banyak dana untuk investasi dan pengembangan.

2. Peningkatan Kinerja

Efisiensi yang tinggi berkontribusi pada kinerja organisasi yang lebih baik dengan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih cepat dan berkualitas.

3. Keberlanjutan

Mengurangi pemborosan sumber daya mendukung keberlanjutan lingkungan dengan menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan.

Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah.¹⁶ Efisiensi organisasi merujuk pada jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi merupakan aspek penting dalam manajemen karena berkaitan dengan jumlah minimum sumber daya yang diperlukan (*input*) untuk menghasilkan *output* yang diinginkan. Jika *output* yang dihasilkan, baik berupa produk barang maupun jasa, memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan input yang digunakan, seperti tenaga kerja, uang,

¹⁶ Ali Khadlirin, Edy Mulyantomo, Sri Yuni Widowati, “Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020)”, Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, (2018), Vol. 19, No. 2, hal. 53-54.

bahan baku, dan peralatan, maka manajer telah berhasil meningkatkan efisiensi. Oleh karena itu, manajemen berfokus pada upaya untuk meminimalkan biaya sumber daya (*input*) agar dapat menghasilkan *output* yang optimal. Dari perspektif ini, efisiensi sering diartikan sebagai "melakukan segala sesuatu dengan benar" (*do the things right*), yang berarti tidak memboroskan sumber daya organisasi.¹⁷

Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan Pemdes Amassangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi. Karena itu tingkat efisiensi yang terjadi akan lebih besar apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan ditekan serendah mungkin, sehingga realisasi penerimaan semakin meningkat, maka efisiensi untuk melihat upaya mengoptimalkan kombinasi penggunaan input, atau untuk menghasilkan tingkat output tertentu dengan jumlah ongkos yang minimum, atau kemampuan untuk menghasilkan output sebesar mungkin dari jumlah input tertentu. Adapun jenis-jenis efisiensi sebagai berikut:

1. Efisiensi Teknikal

Mengukur kemampuan produksi dengan menggunakan teknologi yang ada. Menekankan cara terbaik untuk menghasilkan output dengan input yang tersedia.

2. Efisiensi Ekonomi

¹⁷ Darwis, *Fundamental Manajemen Fungsi-Fungsi Dalam Implementasi* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).hal. 25-30

Melibatkan analisis biaya dan manfaat. Bertujuan untuk mencapai hasil maksimal dengan biaya minimal.

3. Efisiensi Alokatif

Berkaitan dengan distribusi sumber daya untuk memaksimalkan kepuasan konsumen. Sumber daya dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat.

Dalam menjalankan suatu bentuk pemerintahan, efisiensi merupakan salah bentuk tuntutan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Adapun strategi untuk meningkatkan efisiensi, sebagai berikut:

1. Analisis Proses dengan melakukan pemetaan proses untuk mengidentifikasi area yang dapat diperbaiki dan menerapkan prinsip *lean management* untuk menghilangkan pemborosan.
2. Penerapan Teknologi dengan mengadopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan memanfaatkan perangkat lunak untuk otomatisasi tugas-tugas rutin.
3. Monitoring dan Evaluasi melakukan penilaian berkala terhadap kinerja untuk menemukan peluang perbaikan dan menetapkan indikator kinerja untuk mengukur efisiensi secara sistematis.

Sehingga untuk mengetahui tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan maka digunakan rasio efisiensi dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

a. Pengertian Pengelolaan

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara pembuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi tau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁸ Pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.

Menurut Manulang istilah pengelolaan (managemen) mengandung tiga pengertian yaitu: pertama, managemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu. Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Menurut pengertian yang

¹⁸ Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apolo, 1997), hlm. 348.

kedua, manajemen adalah kolektifitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.¹⁹

b. Komponen Pengelolaan

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal yang krusial dalam pengelolaan dana desa. Hal ini melibatkan identifikasi kebutuhan masyarakat dan penyusunan rencana anggaran berdasarkan prioritas. Perencanaan adalah salah satu fungsi utama yang dimiliki oleh seorang manajer. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas sangat bergantung pada seberapa baik perencanaan yang dilakukan. Perencanaan harus difokuskan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, jika tujuan tidak tercapai, hal ini bisa jadi disebabkan oleh perencanaan yang tidak optimal. Perencanaan perlu didasarkan pada fakta-fakta yang objektif dan rasional untuk memastikan adanya kerja sama yang efektif. Selain itu, perencanaan juga harus mampu memprediksi peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan.

Di samping itu, perencanaan harus mempertimbangkan dengan seksama berbagai elemen seperti anggaran, program, kebijakan, prosedur, metode, dan standar, agar tujuan yang

¹⁹ M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 17-19.

telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam proses pembuatan perencanaan, penting untuk menyertakan anggaran yang memadai dan sesuai dengan kapasitas yang ada. Tanpa anggaran yang cukup, pelaksanaan perencanaan tidak akan mungkin terlaksana. Kita sering melihat banyak perencanaan, baik yang dilakukan oleh sektor swasta maupun pemerintah, tidak dapat diselesaikan akibat kekurangan anggaran. Oleh karena itu, faktor anggaran dalam suatu perencanaan sangatlah krusial. Dalam perencanaan, juga perlu ditetapkan standar, baik untuk kuantitas maupun kualitas barang yang akan diproduksi. Tanpa adanya penetapan standar, akan sulit untuk melakukan pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan. Standar berfungsi sebagai ukuran untuk menilai baik buruknya serta ketepatan jumlah hasil dari suatu pekerjaan. Yang perlu distandardisasi tidak hanya hasil kerja, tetapi juga mencakup alat manajemen, yaitu manusia, uang, bahan, metode, mesin, dan pasar.²⁰ Perencanaan merupakan fondasi yang penting untuk memastikan adanya pergerakan yang terarah menuju sasaran yang diinginkan. Tanpa perencanaan, pergerakan tidak akan berjalan dengan efektif, karena dalam perencanaan ditentukan berbagai hal seperti tujuan, anggaran, standar, metode kerja, prosedur, dan program.

Bagaimana mungkin pergerakan dapat berjalan efektif jika anggaran tidak mencukupi, standar tidak ditetapkan, metode kerja tidak memadai, prosedur terlalu rumit, dan program pelaksanaan tidak teratur? Selain itu, bagaimana pergerakan dapat efektif jika pembagian kerja tidak teratur,

²⁰ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, 2nd ed. (Bandung: CV.Mandar Maju, 2011).

penetapan wewenang dan tanggung jawab tidak jelas, pelimpahan wewenang tidak terdefinisi dengan baik, dan rentang pengawasan tidak sesuai dengan kemampuan yang ada. Oleh karena itu, perencanaan dan pengorganisasian yang solid dan matang sangat penting untuk mewujudkan pergerakan yang dinamis.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan meliputi penggunaan dana sesuai rencana yang telah disusun. Penting untuk memastikan bahwa setiap proyek atau program dilaksanakan dengan efisien dan sesuai waktu yang ditentukan. Hal pertama yang perlu dipahami dalam suatu kegiatan adalah tujuan, karena tujuan memberikan arah bagi pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan yang tidak memiliki tujuan akan menjadi pemborosan waktu dan tenaga. Oleh karena itu, penetapan tujuan merupakan syarat yang mutlak untuk setiap kegiatan, agar semua aktivitas dapat diarahkan menuju hal-hal yang produktif.

Selanjutnya, tujuan yang telah ditetapkan tidak boleh diabaikan atau diganti dengan tujuan lain, karena perubahan tujuan dapat mengakibatkan perubahan dalam kegiatan yang dilakukan. Tujuan yang telah ditentukan harus dipegang dengan kuat dan dibahas dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama. Tujuan ini sangat penting dalam menentukan keberadaan suatu organisasi. Jika pihak-pihak

yang diajak bekerja sama tidak setuju dengan tujuan yang ditetapkan, maka organisasi tersebut tidak akan terbentuk. Di sinilah letak pentingnya tujuan dalam menentukan organisasi. Setelah tujuan disepakati oleh semua pihak, langkah berikutnya adalah menetapkan tugas masing-masing. Oleh karena itu, tujuan harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam organisasi, bukan hanya oleh satu individu saja.²¹

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses monitoring untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan rencana. Melibatkan aparat desa dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan transparansi. Pengawasan berfungsi untuk menentukan apa yang telah dilaksanakan, yaitu dengan mengevaluasi kinerja dan, jika diperlukan, menerapkan tindakan korektif agar hasil kerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan adalah upaya pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memahami aspek-aspek tertentu dari perencanaan yang sedang dilaksanakan. Pengawasan yang efektif juga berfungsi sebagai evaluasi dari rencana yang sedang dijalankan, karena pada dasarnya, pengawasan menghasilkan kesimpulan akhir dari perencanaan tersebut. Dengan demikian, pengawasan yang mampu memberikan kesimpulan yang dapat digunakan sebagai

²¹ Sukarna.

evaluasi dapat menghemat sumber daya yang ada, karena tidak perlu mengulang proses pengerjaan. Monitoring dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal, seperti mengidentifikasi masalah yang muncul agar dapat segera ditangani, menilai apakah pola kerja dan manajemen yang diterapkan sudah sesuai untuk mencapai tujuan kegiatan, memahami hubungan antara kegiatan dan tujuan untuk mendapatkan ukuran kemajuan, menyesuaikan kegiatan dengan perubahan lingkungan, tanpa menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif terhadap seluruh sumber daya desa, perlu memahami fungsi-fungsi utama dalam pengendalian, seperti mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dengan melakukan pengendalian secara rutin, disertai dengan ketegasan dalam pengawasan, termasuk pemberian sanksi yang sesuai terhadap penyimpangan yang terjadi, memperbaiki berbagai penyimpangan yang telah terjadi. Jika penyimpangan sudah terjadi, pengendalian harus mencari cara untuk melakukan perbaikan, meningkatkan dinamika organisasi. Dengan adanya pengendalian, diharapkan penyimpangan dapat dicegah sejak dini, sehingga unit organisasi selalu beroperasi secara efektif dan efisien, meningkatkan rasa tanggung jawab. Dengan adanya pengendalian dari manajemen, diharapkan karyawan

akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap pekerjaan yang mereka lakukan.

4. Evaluasi

Evaluasi merupakan proses menilai hasil dari pengelolaan dana yang telah dilakukan. Hal ini penting untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang perlu diperbaiki untuk pengelolaan di masa depan. Evaluasi dapat dipahami sebagai proses sistematis untuk menilai sejauh mana seseorang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Dalam hal ini, evaluasi dianggap sebagai penilaian terhadap pencapaian hasil kerja dari perencanaan yang telah dilaksanakan. Penilaian terhadap hasil perencanaan dapat dilakukan secara keseluruhan atau hanya pada sebagian dari perencanaan yang ada. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang tidak sesuai dengan rencana dan dapat diperbaiki untuk mencapai hasil yang optimal. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan membandingkannya dengan standar tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.²²

²² Darwis, *Fundamental Manajemen Fungsi-Fungsi Dalam Implementasi*.

c. Prinsip-prinsip Pengelolaan

1. Transparansi meliputi informasi mengenai penggunaan dana harus dapat diakses oleh masyarakat. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

2. Akuntabilitas meliputi aparat desa bertanggung jawab atas setiap penggunaan dana dan hasil yang dicapai. Harus ada laporan yang jelas mengenai realisasi anggaran.

3. Partisipasi masyarakat meliputi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan dana. Untuk meningkatkan relevansi program dengan kebutuhan masyarakat.

d. Tantangan dalam Pengelolaan

1. Keterbatasan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang kurang terampil dan pengalaman dalam pengelolaan keuangan serta keterbatasan fasilitas dan teknologi yang memadai.

2. Birokrasi yang Rumit

Proses administrasi yang panjang dapat menghambat pelaksanaan program. Maka diperlukan kebijakan yang mempermudah prosedur pengelolaan.

3. Perubahan Kebutuhan Masyarakat

Kebutuhan masyarakat yang dinamis memerlukan penyesuaian rencana dan penggunaan dana. Harus ada mekanisme fleksibel dalam pengelolaan anggaran.

e. Strategi Peningkatan Pengelolaan

1. Pendidikan dan Pelatihan

Mengadakan pelatihan bagi aparat desa untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan.

2. Penggunaan Teknologi Informasi

Memanfaatkan sistem informasi untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

3. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Melakukan evaluasi secara rutin untuk memastikan penggunaan dana yang efisien dan efektif.

f. Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur tentang desa dan keberadaan ADD sebagai bagian dari otonomi desa dan menyebutkan bahwa desa berhak

mengelola dan menggunakan dana untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan alokasi dana desa untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, membangun sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan.

Tujuan pemberian bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang dalam rangka untuk ²³:

- (1) Menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan desa,
- (2) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial,

²³ Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). *TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM*. 5(November).

- (3) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat,
- (4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan,
- (5) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial,
- (6) Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban,
- (7) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat,
- (8) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat,
- (9) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan usaha lainnya,
- (10) Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, dan
- (11) Menunjang program kegiatan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.

g. Pengertian Desa

Desa berasal dari kata "dhesi" dalam bahasa Sanskerta, berarti tanah kelahiran. Oleh karena itu, desa tidak hanya dipahami dari segi fisiknya, tetapi juga dari aspek sosial dan budaya. Istilah desa mencerminkan tidak hanya lokasi, tetapi juga kehidupan sosial

budaya serta aktivitas penduduknya. Di berbagai daerah di Indonesia, sebutan untuk desa bervariasi, seperti kampung atau dukuh di Jawa Barat, gampong di Aceh, huta di Tapanuli, nagari di Sumatera Barat, marga di Sumatera Selatan, wanus di Sulawesi Utara, dan dusun dati di Maluku.

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil di negara ini. Umumnya, luas wilayah desa tidak terlalu besar dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan memiliki tingkat pendidikan yang cenderung rendah. Dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, hubungan kekerabatan di antara masyarakat biasanya sangat erat. Masyarakat desa juga masih memegang teguh adat dan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa didefinisikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sutardjo Kartodikusumo (2002), desa diartikan sebagai suatu kesatuan hukum di mana sekelompok masyarakat tinggal dan memiliki kekuasaan untuk mengelola pemerintahan mereka sendiri. Sementara itu, Landis (1948) memberikan definisi

desa sebagai suatu wilayah yang dihuni oleh kurang dari 2.500 jiwa, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Terdapat interaksi sosial di mana penduduk saling mengenal satu sama lain,
- b. Adanya ikatan emosional yang serupa terkait dengan kebiasaan,
- c. Kegiatan ekonomi yang bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri, yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa juga menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur serta mengelola kepentingan masyarakat setempat, yang diakui dan dihormati dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari berbagai pengertian dan definisi tersebut, dapat disimpulkan beberapa ciri kehidupan di desa sebagai berikut: Memiliki wilayah yang jelas, memiliki sistem masyarakat yang khas, kehidupan sangat terkait dengan lingkungan alam, dan nilai gotong-royong masih sangat kuat di kalangan warga desa.

Masyarakat desa dapat dikategorikan sebagai paguyuban (*gemeinschaft*), yang berarti gaya hidup yang didasarkan pada ikatan kekeluargaan yang kuat. Struktur ekonomi desa umumnya bersifat agraris, dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak dan luas wilayah yang relatif kecil. Proses sosial di desa berlangsung dengan lambat. Dalam pelaksanaan pemerintahannya, desa lebih sering menjalankan fungsi pembantuan daripada mengelola urusan internalnya sendiri. Dengan tujuan untuk memberikan desa posisi yang lebih mandiri, lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa). Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dinyatakan bahwa desa berada di wilayah kabupaten atau kota. Penjelasan mengenai pasal tersebut adalah bahwa desa yang terletak di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk dalam kerangka sistem pemerintahan negara sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaruh Kedudukan Desa terhadap Kewenangan Kedudukan Desa yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan hasil kompromi dari perdebatan mengenai Pasal 18 Ayat (7) dan Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah menetapkan desa berada dalam wilayah kabupaten atau kota.

Kompromi mengenai dasar konstitusional kedudukan desa menghasilkan aturan tentang asas pengakuan dan subsidiaritas. Pengakuan ini menciptakan pengakuan terhadap keragaman budaya, sementara subsidiaritas berkaitan dengan hubungan antara negara dan desa setelah desa ditetapkan, di mana negara tidak lagi mengontrol desa secara penuh, tetapi harus memposisikan desa agar mampu mengelola dirinya sendiri.

C. Kerangka Pikir

Sesuai dengan judul penelitian yang akan diteliti oleh peneliti tentang Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, maka peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar. 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir diatas, dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: "Diduga bahwa, semakin meningkat efektivitas dan efisiensi, maka semakin baik kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang".



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang dalam meninjau dan menghampiri persoalan sesuai dengan disiplin ilmunya.²⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode kuantitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai masalah yang diteliti. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai masalah yang diteliti.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pirang, Sulawesi Selatan. Dengan waktu penelitian diperkirakan selama kurang lebih 1 bulan.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek dan objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²⁵ Populasi berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau benda yang menjadi

²⁴ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal. 42.

²⁵ Yulianti, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Kedai Kopi Papa Ong Di Kota Makassar*, Makassar, (2019), hal. 26.

pusat perhatian untuk diteliti. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh laporan keuangan terutama laporan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dimiliki oleh pemerintah Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

2. Sampel

Sampel dalam sebuah penelitian dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data. Data dapat dilihat akurat atau tidaknya tergantung dari sebuah sampel yang telah diperoleh dalam sebuah penelitian. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud sampel dalam sebuah penelitian adalah jumlah subjek penelitian tertentu yang diambil dari populasi sebagai wakilnya dengan besar jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kehendak peneliti dengan syarat mewakili populasi.²⁶ Sementara untuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Amassangang selama 3 tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

D. Jenis dan Sumber Data

Proses penelitian melibatkan adanya pengujian terhadap hasil penelitian, untuk mendapatkan atau merumuskan hasil penelitian dibutuhkan adanya data yang berisi informasi relevan yang dapat digunakan dalam merumuskan hasil

²⁶ Yulianti, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Kedai Kopi Papa Ong Di Kota Makassar*, Makassar, (2019), hal. 27.

penelitian. Data sebagai sebuah informasi memiliki jenis dan sumber yang beragam, dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yakni data primer dan data sekunder penjelasan mengenai jenis dan sumber data ini adalah sebagai berikut²⁷:

1. Data Primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber, data ini merupakan data yang belum pernah dipublikasi dan memerlukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dapat memberikan informasi yang bermakna.

2. Data Sekunder.

Berbeda dengan data primer, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua, dengan kata lain data ini telah diolah dan dipublikasikan sebelumnya, sehingga peneliti tidak perlu lagi melakukan pengolahan terhadap data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh melalui sumber-sumber seperti laporan, artikel ilmiah, buku-buku, dan sumber-sumber referensi lainnya yang dapat digunakan dalam mendukung argumen dalam penelitian.²⁸ Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Amassangang periode 3 tahun terakhir (2021-2023).

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah. Untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan perlu ditentukan teknik

²⁷ Wiratna V. Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, cet-1. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015). hal. 89

²⁸ Yulianti, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Kedai Kopi Papa Ong Di Kota Makassar*, Makassar, (2019), hal. 32.

yang dianggap lebih tepat untuk menjelaskan masalah. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut:

1) Observasi.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan terhadap subjek dan objek penelitian, dalam prosesnya peneliti akan mencatat berbagai fenomena revelan yang terjadi di lokasi penelitian, teknik ini dinilai mampu memberikan informasi yang tidak didapatkan melalui wawancara.

2) Dokumentasi.

Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan laporan, artikel, foto, dan berbagai sumber-sumber data lainnya yang dapat digunakan dalam merumuskan hasil penelitian maupun untuk mendukung argument penelitian. Tahapan ini dinilai penting sebelum melakukan triangulasi data untuk memastikan data yang telah dikumpulkan merupakan data yang kredibel.

2. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data bertujuan mengolah data mentah dari hasil pengukuran menjadi saat yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut.²⁹ Berbeda dengan data yang berupa

²⁹ Widoyoko Eko Putro, *Teknik Pengumpulan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

informasi secara lisan, data pengelolaan keuangan desa merupakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan Alokasi Dana Desa. Data tersebut memerlukan adanya pengolahan terlebih dahulu, untuk mengukur efektivitas maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penggunaan Dana Desa}}{\text{Jumlah Anggaran Dana Desa}} \times 100\%$$

Sementara untuk menghitung efisiensi pengelolaan keuangan desa maka digunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

F. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁰ Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (terikat) adalah suatu kondisi atau nilai yang muncul sebagai akibat adanya variabel bebas. Sedangkan variabel independen (bebas) merupakan suatu kondisi atau nilai yang jika muncul maka akan mengubah kondisi atau nilai yang lain.³¹

Definisi dari operasional variabel pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet-1 (Bandung: Alfabeta, 2018) hal. 61.

³¹ Tritjahjo Danny Soesilo, *Ragam dan Prosedur Penelitian Tindakan*, (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2019), hal. 32.

1. Efektivitas

Efektivitas dalam pengelolaan alokasi dana desa diukur berdasarkan sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana anggaran dicapai. Ini mencakup penilaian terhadap hasil dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, serta dampaknya terhadap masyarakat. sebagai Adapun tolak ukur yang digunakan untuk kriteria efektivitas terhadap keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Kinerja Keuangan
Sangat Efektif	100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	Kurang dari 60%

Sumber: Mohamad Mahsun³²

2. Efisiensi

Efisiensi dalam pengelolaan alokasi dana desa merujuk pada perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang dicapai dari kegiatan keuangan desa. Pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan menghitung antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh, serta waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Adapun tolak ukur yang digunakan untuk kriteria efisien terhadap keuangan daerah sebagai berikut:

³² Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Edisi 1 (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019), hal 33.

Tabel 3.2. Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Kinerja Keuangan
Tidak Efisien	100%
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efisien	Kurang dari 60%

Sumber: Alamsyah³³

3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan alokasi dana desa mencakup seluruh proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan dana desa. Hal ini mencakup penerimaan dan pengeluaran dana desa, serta pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut. Pengelolaan alokasi dana desa merujuk pada serangkaian proses dan praktik yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam merencanakan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Variabel ini mencakup beberapa komponen yang saling terkait, yang dapat didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Perencanaan anggaran merupakan proses pengidentifikasian kebutuhan pembangunan desa dan penyusunan rencana anggaran berdasarkan prioritas tersebut. Ini dilakukan melalui musyawarah desa dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa alokasi dana mencerminkan kebutuhan nyata.
2. Penggunaan dana mengacu pada cara dan metode yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana anggaran yang telah disusun. Ini mencakup pengadaan barang dan jasa, pembangunan infrastruktur,

³³ Fadli Alamsyah, “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, (Jambi: Universitas Jambi, 2024), hal 30.

- serta program pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana harus transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Pelaporan dan akuntabilitas proses di mana pemerintah desa menyusun laporan keuangan dan kegiatan yang telah dilakukan menggunakan dana desa. Ini termasuk laporan penggunaan anggaran, yang harus disampaikan kepada masyarakat dan pihak berwenang, sehingga dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi.
 4. Monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa. Ini meliputi pengawasan berkala terhadap pelaksanaan proyek dan program, serta penilaian dampak dari penggunaan dana terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
 5. Kepatuhan terhadap regulasi memastikan bahwa semua proses pengelolaan dana desa mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini mencakup pengelolaan yang sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
 6. Sumber dana merupakan variabel ini mencakup semua sumber pendanaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan desa, termasuk alokasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumbangan dari pihak ketiga. Pengelolaan yang baik terhadap sumber dana ini akan meningkatkan kapasitas desa dalam melaksanakan program-programnya.

Definisi operasional variabel pengelolaan alokasi dana desa mencakup berbagai aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana. Dengan pemahaman yang jelas mengenai setiap komponen, diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan

berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.



BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Objek yang diteliti dalam studi ini adalah alokasi dana desa di Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan mengenai alokasi dana desa Amassangang di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang untuk periode 2021-2023, yang diperoleh langsung dari kantor desa setempat. Berikut adalah laporan keuangan terkait alokasi dana desa Amassangang di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

1. Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Amassangang

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Pemerintah Desa Amassangeng, secara umum besaran anggaran dan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1. Anggaran dan Realisasi ADD Desa Amassangang Tahun
2021-2023**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2021	944.003.000	939.633.920
2022	946.320.000	946.320.000
2023	1.008.065.000	1.008.065.000

Sumber: Pemerintah Desa Amassangang

Berdasarkan data anggaran dan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditampilkan pada tabel 3, diketahui bahwa jumlah anggaran dan realisasi terbesar adalah pada tahun 2023 sebesar Rp.1.008.065.000. Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan dapat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di Desa Amassangang setiap tahunnya. Perubahan

dalam jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan kondisi infrastruktur, serta ketersediaan sarana dan prasarana, adalah faktor yang memengaruhi keputusan pemerintah pusat untuk memberikan anggaran kepada pemerintah Desa Amassangang. Faktor lain seperti perubahan dalam peraturan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan oleh bupati.

Untuk menilai kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, evaluasi terkait Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilakukan. Ini diharapkan dapat mendorong pembangunan desa. Salah satu aspek yang dapat diukur adalah efektivitas. Hal ini menunjukkan seberapa baik pemerintah desa dapat memanfaatkan ADD untuk memenuhi target belanja ADD. Persentase efektivitas yang tinggi menunjukkan kesesuaian anggaran dan realisasi yang tinggi, sehingga efektivitas yang lebih tinggi menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik. Di sisi lain, persentase yang rendah menunjukkan kinerja keuangan desa yang buruk. Untuk mengetahui efektivitas Alokasi Dana Desa, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Alokasi Dana Desa}}{\text{Jumlah Anggaran Alokasi Dana Desa}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{939.633.920}{944.003.000} \times 100\% = 99,53\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{946.320.000}{946.320.000} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{1.008.065.000}{1.008.065.000} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas kemudian dibuatkan tabel untuk memudahkan peneliti menjelaskan mengenai efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Amssangang tahun 2021-2023. Berikut data yang relevan ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Amassangang (2021-2023)

Tahun	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Efektivitas	Keterangan
2021	939.633.920	944.003.000	99,53%	Efektif
2022	946.320.000	946.320.000	100%	Sangat Efektif
2023	1.008.065.000	1.008.065.000	100%	Sangat Efektif
Rata-rata			99,84%	Efektif

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, nilai efektivitasnya selalu berada diatas 90% dengan nilai tertinggi 100%, dan nilai terendah 99,53%. Sedangkan nilai rata-rata dari perhitungan ini menunjukkan ukuran efektif dengan persentase sebesar 99,84%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Amassangang dinilai efektif yang dibuktikan dengan perhitungan efektivitas dan nilai realisasi yang memenuhi target pada setiap tahunnya.

2. Efisiensi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Amassangang

Dalam penelitian ini, kinerja Pemerintah Desa Amassangang diukur dari berbagai aspek. Efisiensi pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek yang akan diukur. Pengukuran selanjutnya dilakukan untuk menentukan efisiensi keuangan Pemerintah Desa Amassangang. Adapun aspek pengukuran ini meliputi realisasi belanja dan realisasi pendapatan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi belanja dan pendapatan Pemerintah Desa Amassangang. Secara umum, efisiensi adalah perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan iuran program, keuntungan, atau pendapatan dibandingkan dengan

pendapatan yang diterima atau diperoleh selama periode tersebut. Adapun besaran pendapatan dan belanja Pemerintah Desa Amassangang pada tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3. Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Amassangang Tahun 2021-2023

Tahun	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2021	944.003.000	957.029.237
2022	946.320.000	951.340.000
2023	1.008.065.000	1.015.239.620

Sumber: Pemerintah Desa Amassangang

Untuk mengetahui efektivitas Alokasi Dana Desa, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja ADD}}{\text{Realisasi Pendapatan ADD}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{957.029.237}{944.003.000} \times 100\% = 101,37\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{951.340.000}{946.320.000} \times 100\% = 100,53\%$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{1.015.239.620}{1.008.065.000} \times 100\% = 100,71\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas kemudian dibuatkan tabel untuk memudahkan peneliti menjelaskan mengenai efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Amssangang tahun 2021-2023. Berikut data yang relevan ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4. Hasil Perhitungan Efisiensi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Amassangang (2021-2023)

Tahun	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Efisien	Keterangan
2021	944.003.000	957.029.237	101,37%	Tidak Efisien

2022	946.320.000	951.340.000	100,53%	Tidak Efisien
2023	1.008.065.000	1.015.239.620	100,71%	Tidak Efisien
Rata-rata			100,87%	Tidak Efisien

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan analisis pada tabel 6, efisiensi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Amassangang menunjukkan nilai tertinggi sebesar 101,37% dan terendah 100,53%. Kedua nilai ini cukup dekat dan mencerminkan pengelolaan keuangan yang tidak efisien. Selain itu, rata-rata efisiensi yang adalah 53,67%, yang seharusnya menunjukkan bahwa pengelolaan ADD dinilai sangat efisien. Namun, pada tabel 4 secara keseluruhan menunjukkan bahwa pengelolaan ADD dinilai masih kurang efisien terlihat dari nilai efisien yang mencapai 100% bahkan lebih setiap tahunnya.

B. Pengujian Hipotesis

1. Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD)

$$\text{Tahun 2021} = \frac{939.633.920}{944.003.000} \times 100\% = 99,53\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, pada tahun 2021 menunjukkan angka 99,53% dan dinyatakan efektif karena berada diantara angka 90% - 100% yang sesuai dengan kriteria efektivitas.

$$\text{Tahun 2022} = \frac{946.320.000}{946.320.000} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, pada tahun 2022 menunjukkan angka 100% dan dinyatakan sangat efektif karena mencapai angka 100% yang sesuai dengan kriteria efektivitas.

$$\text{Tahun 2023} = \frac{1.008.065.000}{1.008.065.000} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, pada tahun 2023 menunjukkan angka 100% dan dinyatakan sangat efektif karena mencapai angka 100% yang sesuai dengan kriteria efektivitas.

2. Efisiensi Alokasi Dana Desa (ADD)

$$\text{Tahun 2021} = \frac{957.029.237}{944.003.000} \times 100\% = 101,37\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, pada tahun 2021 menunjukkan angka 100,37% dan dinyatakan tidak efisien karena melebihi angka 100% yang sesuai dengan kriteria efisiensi.

$$\text{Tahun 2022} = \frac{951.340.000}{946.320.000} \times 100\% = 100,53\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, pada tahun 2022 menunjukkan angka 100,53% dan dinyatakan tidak efisien karena melebihi angka 100% yang sesuai dengan kriteria efisiensi.

$$\text{Tahun 2023} = \frac{1.015.239.620}{1.008.065.000} \times 100\% = 100,71\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, pada tahun 2023 menunjukkan angka 100,71% dan dinyatakan tidak efisien karena melebihi angka 100% yang sesuai dengan kriteria efisiensi.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Amassangang sudah dapat dikatakan efektif, karena telah sesuai dengan RKPDes dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran untuk mencapai tujuan serta target program-program yang direncanakan pemerintah desa. Implementasi pengelolaan alokasi dana desa dimulai di Indonesia pada tahun 2005, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa, yang kemudian diperkuat dengan hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mengharuskan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat yang kemudian diteruskan ke rekening desa, yang dikenal sebagai alokasi dana desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disalurkan dengan tujuan

untuk meratakan keuangan antar desa. Dana ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari kabupaten dan disalurkan melalui kas desa.³⁴

Pengukuran efektivitas alokasi dana desa dilakukan dengan membandingkan realisasi alokasi dana desa terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Dengan cara ini, efektivitas alokasi dana desa mencerminkan kemampuan Pemerintah Desa dalam melaksanakan alokasi dana desa secara optimal. Semakin tinggi ukuran efektivitas, semakin baik kinerja pemerintah desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai efektivitas yang lebih besar menunjukkan hasil yang lebih baik.

Dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Amassangang mengalami penurunan anggaran pada tahun 2021. Dikarenakan, pada tahun 2021, efektivitas ADD sedikit menurun menjadi 99,53%. Meskipun masih berada di atas 90%, penurunan ini perlu dianalisis lebih lanjut. Mengingat tahun 2021 merupakan tahun pemulihan pasca-pandemi COVID-19, tantangan dalam pengelolaan anggaran mungkin disebabkan oleh perubahan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan yang mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa memiliki komitmen yang kuat terhadap pengelolaan keuangan, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan sosial dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan dana, namun mengalami kenaikan pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini juga terlihat dari hasil pengukuran efektivitas, di mana nilai efektivitas terendah tercatat pada tahun 2021 sebesar 99,53%,

³⁴ Nova Sulastris, „Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna“, *IOSR Journal of Economics and Finance*, 3.1 (2016).

sedangkan nilai tertinggi dicapai pada tahun 2022 dan 2023, dengan realisasi anggaran mencapai 100%. Secara keseluruhan, rata-rata efektivitas yang diperoleh adalah 99,84%, yang menunjukkan bahwa nilai efektivitas tidak pernah kurang dari 90%. Ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Amassangang, jika dilihat dari segi efektivitas, telah dinilai efektif. Nilai efektivitas yang selalu di atas 90% menggambarkan bahwa realisasi anggaran sangat mendekati target, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan alokasi dana desa telah dimaksimalkan untuk mendanai berbagai program pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, kegiatan kemanusiaan, serta kegiatan lainnya yang telah direncanakan sebelumnya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Berta Agus Petra, Yosi Puspita Sari (2021) yang meneliti tentang Analisa Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada tahun 2018 tingkat efektivitas anggaran mencapai 91,51%, yang dikategorikan sebagai cukup efektif, sedangkan tahun 2019 tingkat efektivitas menurun menjadi 87,29%, yang dikategorikan kurang efektif. Penurunan efektivitas antara tahun 2018 dan 2019 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang mengalami kesulitan dalam mencapai target pendapatan yang dianggarkan. Kinerja Pemerintah Kota Padang dalam mengelola anggaran pendapatan mengalami penurunan dari tahun 2018 ke 2019. Berbeda dengan hasil penelitian ini dimana pengelolaan alokasi dana desa di desa Amassangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang Dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Amassangang mengalami penurunan anggaran pada tahun 2021. Dikarenakan, pada tahun 2021, efektivitas ADD sedikit menurun menjadi 99,53%. Meskipun masih berada di atas 90%, penurunan ini perlu dianalisis lebih lanjut. Mengingat tahun 2021 merupakan tahun pemulihan

pasca-pandemi COVID-19, tantangan dalam pengelolaan anggaran mungkin disebabkan oleh perubahan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan yang mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa memiliki komitmen yang kuat terhadap pengelolaan keuangan, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan sosial dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan dana, namun mengalami kenaikan pada tahun 2022 dan 2023.

2. Efisiensi Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam konteks pengelolaan anggaran atau keuangan daerah, ukuran efisiensi menjadi sangat penting untuk menilai kinerja Pemerintah Desa. Efisiensi mengukur sejauh mana pengeluaran digunakan untuk menghasilkan pendapatan atau layanan dengan optimal. Ini mencakup perbandingan antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang dicapai. Efisiensi dihitung dengan membandingkan total pengeluaran desa dengan total pendapatan. Semakin kecil persentase nilai efisiensi, semakin baik kinerja desa dalam mengelola anggaran. Pengukuran efisiensi bertujuan untuk mengetahui apakah pengeluaran desa berada dalam batas yang wajar dibandingkan dengan pendapatan. Nilai yang tinggi dapat menunjukkan adanya pemborosan atau pengelolaan yang tidak efisien.³⁵

Efisiensi pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting yang diukur dalam penelitian ini. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja ADD dengan pendapatan yang diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan Desa Amassangang mengalami fluktuasi selama periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, efisiensi tercatat sebesar 101,37%, yang menunjukkan bahwa belanja desa melebihi pendapatan yang diterima. Ini

³⁵ Afidah Muliati Karohmah, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Pada Desa Sumberejo, Kecamatan Batu, Kota Batu,*

mengindikasikan bahwa pemerintah desa mungkin telah memanfaatkan dana cadangan atau sumber pembiayaan lainnya untuk mendanai program-program pembangunan. Meskipun terlihat efisien, angka di atas 100% menunjukkan adanya potensi risiko dalam pengelolaan keuangan, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Desa Amassangang. Selanjutnya, efisiensi pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing tercatat sebesar 100,53% dan 100,71%. Meskipun kedua angka ini menunjukkan pengelolaan yang relatif efisien, hal ini juga menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan. Pengelolaan keuangan desa yang efisien seharusnya tidak hanya mengandalkan pengeluaran yang rendah, tetapi juga harus mempertimbangkan hasil yang diperoleh dari setiap pengeluaran. Oleh karena itu, meskipun efisiensi terlihat memadai, Pemerintah Desa Amassangang perlu melakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi area-area yang masih dapat dioptimalkan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat. E, Hartaty Hadady, dan Abdul Rahman Jannang (2022) yang meneliti tentang Analisis Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Maregam Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan Pada Masa Pandemi Covid-19. Hasil menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu merealisasikan program dengan baik, rata-rata rasio efisiensi 88,19% (kategori "Cukup Efisien"). Menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa cukup hemat, tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Kinerja Desa Maregam dinilai baik berkat partisipasi masyarakat tingkat efisiensi menunjukkan bahwa meskipun pengeluaran terkendali, ada ruang untuk perbaikan dalam mengoptimalkan penggunaan dana. Berbeda dengan penelitian ini efisiensi pengelolaan keuangan Desa Amassangang mengalami fluktuasi selama periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, efisiensi tercatat sebesar 101,37%, yang menunjukkan bahwa belanja desa melebihi pendapatan yang diterima. Ini mengindikasikan bahwa

pemerintah desa mungkin telah memanfaatkan dana cadangan atau sumber pembiayaan lainnya untuk mendanai program-program pembangunan. Meskipun terlihat efisien, angka di atas 100% menunjukkan adanya potensi risiko dalam pengelolaan keuangan, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Desa Amassangang. Selanjutnya, efisiensi pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing tercatat sebesar 100,53% dan 100,71%. Meskipun kedua angka ini menunjukkan pengelolaan yang relatif efisien, hal ini juga menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Amassangang jika dilihat dari Efektivitasnya dikategorikan Efektif, karena persentase nya masuk ke dalam kriteria Efektif Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Amassangang menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi. Rata-rata efektivitas selama periode 2021-2023 mencapai 99,84%, dengan nilai tertinggi 100% pada tahun 2022 dan 2023. Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu memanfaatkan dana yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan secara optimal.
2. Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Amassangang jika dilihat dari Efisiensinya dikategorikan Tidak Efisien, dikarenakan persentase nya dalam kriteria Tdak Efisien. Meskipun efektivitas pengelolaan dana desa baik, tingkat efisiensi masih perlu ditingkatkan. Rata-rata efisiensi selama periode yang sama adalah 100,87%, dengan tahun 2021 mencatat efisiensi di atas 100%. Hal ini menunjukkan adanya potensi risiko dalam pengelolaan keuangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan

oleh peneliti untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa dan mendukung keberhasilan pembangunan di masa mendatang:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pemerintah desa disarankan untuk mengadakan forum atau pertemuan rutin dengan masyarakat guna membahas rencana penggunaan anggaran. Untuk menanggulangi pemahaman masyarakat yang masih kurang pengetahuan terhadap Alokasi Dana Desa selain mengadakan pelatihan, pemerintah desa juga harus mampu memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat tentang peran mereka serta ikut membantu pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, sehingga berpotensi membuat pemahaman masyarakat akan terus meningkat.
2. Pemerintah Desa Amasangang juga disarankan melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap penggunaan alokasi dana desa. Hal ini akan membantu pemerintah desa untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang tepat guna menghindari defisit anggaran yang dimana pengeluaran atau belanja desa lebih besar dari pendapatannya, dikarenakan pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Amasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang dinilai efektif, namun tidak efisien.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Amasangang dapat ditingkatkan, sehingga berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan program pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi desa-desa lain dalam mengelola keuangan mereka secara lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Afidah Muliati Karohmah, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Pada Desa Sumberejo, Kecamatan Batu, Kota Batu, UMM.*
- Akuntansi, S. (2022). *Jurusan akuntansi syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri k.h. abdurrahman wahid pekalongan 2022.*
- Alamsyah Fadli. “*Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur*”, (Jambi: Universitas Jambi, 2024).
- Ali, Z. (2022). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 1-9.
- Aulia Egy, Khairina Tambunan, and Nur Laila. “Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa (Effectiveness and Efficiency of Village Fund Financial Management in Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa)” Vol. 4, No. 1 (2024): 59–68.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty. “Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa.” *Jurnal Penelitian Politik* 13, no. 2 (2016): 193–211.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Badan Pusat Statistik (BPS) 2022. *Statistik Indonesia 2022*.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). *Metode Penelitian dalam Pendidikan* (edisi ke-8). London: Routledge.
- Daerah, K., & Provinsi, P. (2020). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi*. 20(2), 687–691.
- Dan, S., Akuntansi, P., & Desa, D. (2019). *Efektivitas pengelolaan keuangan desa dengan penerapan sistem dan prosedur akuntansi dana desa*. 17(2), 1–16.
- Departo, M. F. E., Soleiman, I. D., Thalib, S. B. W., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Flores, U. (2024). *ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS*

- PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Kantor Desa LalongKecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai Tengah). 5(1), 57–67.*
- Ekonomi, Fakultas, dan Bisnis, and Universitas Wiraraja Sumenep. “Efektivitas Dan Efisiensi Pengolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep Artikel Skripsi,” 2019. Semarang, Universitas, Fakultas Ekonomi, and Program Studi Manajemen. “ANGGARAN DANA DESA Disusun Oleh: Ahid Papareng” 2021.
- Harahap, I. A., Dakwah, F., & Iain, K. (2018). *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sijungkang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. 1*, 42–54.
- Hidayat, Rahmat. “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Maregam Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan Pada Masa Pandemi Covid-19” 2, no. 4 (2022).
- Indartini, M., & Mutmainah. (2024). *ANALISIS DATA KUANTITATIF Uji Instrumen, Uji Asumsi Klasik, Uji Korelasi dan Regresi Linier Berganda* (Vol. 14, Issue 5).
- Iqbal Hasan. (2017). Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Edisi Kedua). In *Hukum Perumahan*.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. In *anak hebat indonesia*.
- Khadlirin Ali, Mulyantomo Edy, Widowati Sri Yuni. “Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa Di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020) S1 Manajemen FE, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia” Vol. 19, No. 2 (2021): 50–65.
- Mahsun Mohama. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Edisi 1 (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019).
- MAYRA, G. (2017). penelitian dan penilaian pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*.

- Mulyadi, I. (2019). *ARTIKEL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA : STUDI PADA PEMERINTAHAN DESA DI KOTA SAWAHLUNTO*. 9(2), 599–613.
- Mulyadi. Darminto, Dwi Prastowo. and Sihite, Mombang. (2023). *Efisiensi Perbankan Dan Perusahaan*. Cet-1. Purbalinnga: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Munawaroh, M. (2024). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa Di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari*. 4, 6525–6541.
- Nova Sulastri, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa di Desa Lakopodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*, (2016).
- Penerbit, T., & Isnaeni, M. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. 978–979.
- Petra, Berta Agus, and Yosi Puspita Sari. “Analisa Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat” Vol. 10, No. 1 (2021): 84–88.
- Pramudya, Dhava Lintang. “Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan APBD Di Kecamatan Telukjambe Timur Pada Tahun 2017-2021” 3 (2023): 892–906.
- Darwis. *Fundamental Manajemen Fungsi-Fungsi Dalam Implementasi*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Sukarna. *Dasar-Dasar Manajemen*. 2nd ed. Bandung: CV.Mandar Maju, 2011.
- Prosedur, R. D. A. N., & Soesilo, T. D. (2019). *PENELITIAN TINDAKAN*.
- Rafi'i, A., Indarajaya, K., & Hikmah, N. (2020). *IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Administrasi Publik*.
- Rusmana Rusliyanto, Noholo Sahmin, Usman. (2022). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus*

- Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara Rusliyanto Rusman. 1(3), 167–176.*
- S.Daryanto S. (1997). *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo.
- Soesilo, T. D. (2019). *Ragam dan prosedur penelitian tindakan*. Satya Wacana University Press.
- Soleh Chabib dan Rochansjah. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Cet-1. Bandung: FOKUSMEDIA.
- Sugiyono, P. D. (2019). Buku sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*.
- Sugiyono. (2018). Prof. Dr. Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Prof. Dr. Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tabir, K., & Kabupaten, B. (2021). *Jambi Accounting Review (JAR) Accountability And Transparency In Village Fund Allocation Management (Case Study On Village Officers In The District Tabir West Merangin District) Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Aparat Desa*. 2 (April), 14–29.
- Widoyoko Eko Putro. *Teknik Pengumpulan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-527/In.39/FEBI.04/PP.00.9/02/2025

11 Februari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR ILHMY PRATIWI
Tempat/Tgl. Lahir : JAYAPURA, 08 Oktober 2003
NIM : 2120203861211103
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Keuangan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DESA AMASSANGANG, KECAMATAN LANRISANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA AMASSANGANG
KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : NURILMHY PRATIWI
N I M : 2120203861211103
Prodi : Manajemen Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA AMASSANGANG KECAMATAN
LANRISANG KABUPATEN PINRANG

Telah diganti dengan judul baru:

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA
AMAASSANGANG KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG

dengan alasan / dasar:

.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Mei 2025


Pembimbing Utama

Sulkarnain, M.Si.



Mengetahui;
Dekan,

Prof. Dr. Muzdaffar Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 50.3/0091/PENELITIAN/DPMP/TSP/02/2025

Tentang
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 18-02-2025 atas nama NUR ILHMY PRATIWI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0125/RT.Teknis/DPMP/TSP/02/2025, Tanggal : 18-02-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0094/BAP/PENELITIAN/DPMP/TSP/02/2025, Tanggal : 18-02-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :


1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : NUR ILHMY PRATIWI
4. Judul Penelitian : EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA AMASSANGANG KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : PEMERINTAH DESA AMASSANGANG
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lanrisang

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 18-08-2025.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 18 Februari 2025




Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Blaya : Rp 0,-







**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



**CERTIFIED
SYSTEM
MANAGEMENT
SYSTEM**



**ZONA
HIJAU**



OMBUDSMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan RS, P

DPMP/TSP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG
DESA AMASSANGANG**

Alamat : Jl. Poros Baruga – Jampue NO Kode Pos 91261

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 111 / DA - III / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

N a m a : HASAN BASRY
Jabatan : Kepala Desa Amassangang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : NUR ILHMY PRATIWI
Nim : 2120203861211103
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Labalakang , Desa Amassangang Kecamatan
Lanrisang Kabupaten Pinrang

Identitas Tersebut di atas adalah benar – benar telah melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul “EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA AMASSANGANG KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG” dengan lama penelitian selama 1 Bulan Mulai Tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan Tanggal 15 Maret 2025.

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar benarnya selanjutnya kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA AMASSANGENG TAHUN ANGGARAN 2021				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 31/12/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	944.003.000,00	939.633.920,00	4.369.080,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa	944.003.000,00	939.633.920,00	4.369.080,00
	JUMLAH PENDAPATAN	944.003.000,00	939.633.920,00	4.369.080,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	502.862.337,00	498.493.257,00	4.369.080,00
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio	475.387.337,00	471.018.257,00	4.369.080,00
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala De	57.000.000,00	56.430.000,00	570.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	57.000.000,00	56.430.000,00	570.000,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.000.000,00	56.430.000,00	570.000,00
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	32.430.000,00	570.000,00
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	275.691.600,00	271.892.520,00	3.799.080,00
5.1.	Belanja Pegawai	275.691.600,00	271.892.520,00	3.799.080,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	275.691.600,00	271.892.520,00	3.799.080,00
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.091.600,00	241.292.520,00	3.799.080,00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perang	20.762.400,00	20.762.400,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	20.762.400,00	20.762.400,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.762.400,00	20.762.400,00	0,00
5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	3.556.800,00	3.556.800,00	0,00
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	17.205.600,00	17.205.600,00	0,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	87.671.337,00	87.671.337,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.671.337,00	87.671.337,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	16.229.337,00	16.229.337,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	6.801.137,00	6.801.137,00	0,00
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	2.029.100,00	2.029.100,00	0,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pem	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	6.389.100,00	6.389.100,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	60.800.000,00	60.800.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pe	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa				
Realisasi s.d 31/12/2021				
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	6.970.000,00	6.970.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	6.970.000,00	6.970.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.672.000,00	3.672.000,00	0,00
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	2.472.000,00	2.472.000,00	0,00
5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	380.000,00	380.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	340.000,00	340.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	340.000,00	340.000,00	0,00
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3.762.000,00	3.762.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.762.000,00	3.762.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.762.000,00	3.762.000,00	0,00
5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	3.762.000,00	3.762.000,00	0,00
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00
5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruang	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
01.04.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan P	9.775.000,00	9.775.000,00	0,00
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, re	4.975.000,00	4.975.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.975.000,00	4.975.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.975.000,00	4.975.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/Rt	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2021		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDe	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	426.316.900,00	426.316.900,00	0,00
02.02	Sub Bidang Kesehatan	209.650.000,00	209.650.000,00	0,00
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	209.650.000,00	209.650.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	209.650.000,00	209.650.000,00	0,00
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	209.650.000,00	209.650.000,00	0,00
5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	209.650.000,00	209.650.000,00	0,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	182.367.200,00	182.367.200,00	0,00
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jal	109.084.900,00	109.084.900,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	109.084.900,00	109.084.900,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	109.084.900,00	109.084.900,00	0,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	2.138.900,00	2.138.900,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	29.022.000,00	29.022.000,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	73.024.000,00	73.024.000,00	0,00
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jerr	41.019.300,00	41.019.300,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	41.019.300,00	41.019.300,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	41.019.300,00	41.019.300,00	0,00
5.3.6.01.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan	804.300,00	804.300,00	0,00
5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	18.626.500,00	18.626.500,00	0,00
5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	20.888.500,00	20.888.500,00	0,00
5.3.6.04.	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan	700.000,00	700.000,00	0,00
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan	32.263.000,00	32.263.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	32.263.000,00	32.263.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	32.263.000,00	32.263.000,00	0,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	632.500,00	632.500,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	15.171.000,00	15.171.000,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	16.459.500,00	16.459.500,00	0,00
02.04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	16.249.700,00	16.249.700,00	0,00
02.04.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembua	16.249.700,00	16.249.700,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	16.249.700,00	16.249.700,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Pe	16.249.700,00	16.249.700,00	0,00
5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim f	315.300,00	315.300,00	0,00
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tena	8.387.000,00	8.387.000,00	0,00
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Bakt	7.547.400,00	7.547.400,00	0,00
02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho [1.050.000,00	1.050.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2021		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
02.07	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
02.07.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasar	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
5.3.8.02.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja	3.047.000,00	3.047.000,00	0,00
5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	13.953.000,00	13.953.000,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	27.850.000,00	22.830.000,00	5.020.000,00
03.03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	16.501.000,00	11.481.000,00	5.020.000,00
03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga TI	16.501.000,00	11.481.000,00	5.020.000,00
5.3.	Belanja Modal	16.501.000,00	11.481.000,00	5.020.000,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	16.501.000,00	11.481.000,00	5.020.000,00
5.3.9.02.	Belanja Khusus Olahraga	16.501.000,00	11.481.000,00	5.020.000,00
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.349.000,00	11.349.000,00	0,00
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.584.000,00	3.584.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.584.000,00	3.584.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.584.000,00	3.584.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	134.000,00	134.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	0,00	0,00	0,00
03.04.03.	Pembinaan PKK	7.765.000,00	7.765.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.765.000,00	7.765.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.685.000,00	4.685.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	172.000,00	172.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.638.000,00	3.638.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	875.000,00	875.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	680.000,00	680.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	680.000,00	680.000,00	0,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	0,00	0,00	0,00
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	0,00	0,00
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	0,00	0,00
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00

Sumberdana ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2021		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5 2 1	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5 2 1 99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	0,00	0,00
04 03 03	Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	0,00	0,00
5 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5 2 1	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5 2 1 99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	957 029 237,00	947 640 157,00	9 389 080,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13 026 237,00)	(8 006 237,00)	(5 020 000,00)
6	PEMBIAYAAN			
6 1	Penerimaan Pembiayaan	13 026 237,00	13 026 237,00	0,00
6 1 1	SILPA Tahun Sebelumnya	13 026 237,00	13 026 237,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	13 026 237,00	13 026 237,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	5 020 000,00	(5 020 000,00)

Labalakang, 31 December 2021

Kepala Desa Amassangang

H. ABD RAUF ABBAS

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA AMASSANGENG TAHUN ANGGARAN 2022				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 31/12/2022	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	946.320.000,00	946.320.000,00	0,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa	946.320.000,00	946.320.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	946.320.000,00	946.320.000,00	0,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	601.589.400,00	600.607.680,00	981.720,00
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio	575.914.400,00	574.932.680,00	981.720,00
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala De	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	275.691.600,00	275.691.600,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	275.691.600,00	275.691.600,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	275.691.600,00	275.691.600,00	0,00
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.091.600,00	245.091.600,00	0,00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perang	20.949.600,00	20.949.600,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	20.949.600,00	20.949.600,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.949.600,00	20.949.600,00	0,00
5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	3.744.000,00	3.744.000,00	0,00
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	17.205.600,00	17.205.600,00	0,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	162.973.200,00	161.991.480,00	981.720,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.973.200,00	161.991.480,00	981.720,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	21.661.200,00	21.661.200,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	6.359.200,00	6.359.200,00	0,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	640.000,00	640.000,00	0,00
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pem	138.000,00	138.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	5.124.000,00	5.124.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	88.100.000,00	88.100.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pe	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2022		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	39.650.000,00	38.683.200,00	966.800,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	32.000.000,00	31.033.200,00	966.800,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	8.562.000,00	8.562.000,00	0,00
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	2.436.000,00	2.436.000,00	0,00
5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	3.726.000,00	3.726.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	4.985.080,00	14.920,00
5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	4.985.080,00	14.920,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00
5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00
01.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	7.810.000,00	7.810.000,00	0,00
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah	5.060.000,00	5.060.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	5.060.000,00	5.060.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	5.060.000,00	5.060.000,00	0,00
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruang	5.060.000,00	5.060.000,00	0,00
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruang	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
01.04	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan P	17.865.000,00	17.865.000,00	0,00
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, re	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/R	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2022		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>2.550.000,00</i>	<i>2.550.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDe	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
01.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset D	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>6.540.000,00</i>	<i>6.540.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00
01.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	302.123.100,00	297.123.700,00	4.999.400,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	301.073.100,00	296.073.700,00	4.999.400,00
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jal	165.443.350,00	162.998.350,00	2.445.000,00
5.3.	Belanja Modal	165.443.350,00	162.998.350,00	2.445.000,00
5.3.5.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	<i>165.443.350,00</i>	<i>162.998.350,00</i>	<i>2.445.000,00</i>
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	2.445.000,00	0,00	2.445.000,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	40.508.350,00	40.508.350,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	117.990.000,00	117.990.000,00	0,00
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jen	135.629.750,00	133.075.350,00	2.554.400,00
5.3.	Belanja Modal	135.629.750,00	133.075.350,00	2.554.400,00
5.3.6.	<i>Belanja Modal Jembatan</i>	<i>135.629.750,00</i>	<i>133.075.350,00</i>	<i>2.554.400,00</i>
5.3.6.01.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan	2.004.400,00	0,00	2.004.400,00
5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	61.389.850,00	61.389.850,00	0,00
5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	70.135.500,00	69.585.500,00	550.000,00
5.3.6.04.	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho t	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	26.240.000,00	25.046.500,00	1.193.500,00
03.03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.240.000,00	11.240.000,00	0,00
03.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Pras	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2022		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.3.	Belanja Modal	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00
5.3.9.02.	Belanja Khusus Olahraga	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00
03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga TI	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.000.000,00	13.806.500,00	1.193.500,00
03.04.03.	Pembinaan PKK	15.000.000,00	13.806.500,00	1.193.500,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.806.500,00	1.193.500,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	245.000,00	245.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	875.000,00	875.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	8.510.000,00	7.316.500,00	1.193.500,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	510.000,00	510.000,00	0,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	8.000.000,00	6.806.500,00	1.193.500,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	21.387.500,00	21.387.500,00	0,00
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	21.387.500,00	21.387.500,00	0,00
04.03.02.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	21.387.500,00	21.387.500,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.387.500,00	21.387.500,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	21.387.500,00	21.387.500,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	21.387.500,00	21.387.500,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	951.340.000,00	944.165.380,00	7.174.620,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.020.000,00)	2.154.620,00	(7.174.620,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	7.174.620,00	(7.174.620,00)

Labalakang, 31 Desember 2022



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA AMASSANGANG TAHUN ANGGARAN 2023				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 31/12/2023	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.008.065.000,00	1.008.065.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.008.065.000,00	1.008.065.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.008.065.000,00	1.008.065.000,00	0,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	749.813.320,00	742.692.020,00	6.921.300,00
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio	634.923.700,00	605.097.400,00	29.826.300,00
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala De	63.600.000,00	43.300.000,00	20.300.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	63.600.000,00	43.300.000,00	20.300.000,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.600.000,00	43.300.000,00	20.300.000,00
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	27.600.000,00	25.300.000,00	2.300.000,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	288.891.600,00	288.891.600,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	288.891.600,00	288.891.600,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	288.891.600,00	288.891.600,00	0,00
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.091.600,00	245.091.600,00	0,00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perang	29.094.000,00	29.094.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	29.094.000,00	29.094.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.094.000,00	29.094.000,00	0,00
5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	3.744.000,00	3.744.000,00	0,00
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	187.638.100,00	178.111.800,00	9.526.300,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.638.100,00	178.111.800,00	9.526.300,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	28.278.100,00	28.815.800,00	537.700,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	7.960.050,00	8.497.750,00	537.700,00
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pem	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	7.588.050,00	7.588.050,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	106.000.000,00	105.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pe	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2023		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	54.000.000,00	53.000.000,00	1.000.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	27.970.000,00	7.030.000,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	35.000.000,00	27.970.000,00	7.030.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.860.000,00	4.844.000,00	16.000,00
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	2.460.000,00	2.444.000,00	16.000,00
5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	13.500.000,00	11.482.000,00	2.018.000,00
5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	9.982.000,00	18.000,00
5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	3.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	175.000,00	175.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	490.000,00	490.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	490.000,00	490.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	850.000,00	850.000,00	0,00
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00
01.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	44.624.620,00	75.904.620,00	31.280.000,00
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah	36.624.620,00	70.004.620,00	33.380.000,00
5.3.	Belanja Modal	36.624.620,00	70.004.620,00	33.380.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	36.624.620,00	33.524.620,00	3.100.000,00
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	18.174.620,00	28.574.620,00	10.400.000,00
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	14.250.000,00	750.000,00	13.500.000,00
5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	0,00	36.480.000,00	36.480.000,00
5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	0,00	36.480.000,00	36.480.000,00
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.000.000,00	5.900.000,00	2.100.000,00
5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	5.900.000,00	2.100.000,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2023		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	8.000.000,00	5.900.000,00	2.100.000,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	8.000.000,00	5.900.000,00	2.100.000,00
01.04.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan P	65.065.000,00	61.690.000,00	3.375.000,00
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembu	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, re	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/Ri	22.375.000,00	19.000.000,00	3.375.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.375.000,00	19.000.000,00	3.375.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.525.000,00	12.150.000,00	3.375.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	1.050.000,00	300.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	14.175.000,00	11.100.000,00	3.075.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDe	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
01.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset D	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00
01.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Inform	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
01.04.10.	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyarin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2023		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
01.05	Sub Bidang Pertanahan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
01.05.01.	Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.3.1.03.	Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	231.711.300,00	228.243.600,00	3.467.700,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	134.882.050,00	134.882.050,00	0,00
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jal	134.882.050,00	134.882.050,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	134.882.050,00	134.882.050,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	134.882.050,00	134.882.050,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	31.232.050,00	31.232.050,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	98.650.000,00	98.650.000,00	0,00
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
02.04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	37.779.250,00	34.311.550,00	3.467.700,00
02.04.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembua	37.779.250,00	34.311.550,00	3.467.700,00
5.3.	Belanja Modal	37.779.250,00	34.311.550,00	3.467.700,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Pe	37.779.250,00	34.311.550,00	3.467.700,00
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tena	18.757.550,00	16.257.550,00	2.500.000,00
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku	19.021.700,00	18.054.000,00	967.700,00
02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho t	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
02.07	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
02.07.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasar	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	18.000.000,00	17.985.000,00	15.000,00
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.000.000,00	17.985.000,00	15.000,00
03.04.03.	Pembinaan PKK	18.000.000,00	17.985.000,00	15.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.985.000,00	15.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	18.000.000,00	17.985.000,00	15.000,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	18.000.000,00	17.985.000,00	15.000,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	15.915.000,00	15.915.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 31/12/2023	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
04.03	<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	15.915.000,00	15.915.000,00	0,00
04.03.02.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	15.915.000,00	15.915.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.915.000,00	15.915.000,00	0,00
5.2.1.	<u>Belanja Barang Perlengkapan</u>	15.915.000,00	15.915.000,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	15.915.000,00	15.915.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.015.239.620,00	1.004.835.620,00	10.404.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.174.620,00)	3.229.380,00	(10.404.000,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	7.174.620,00	7.174.620,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	7.174.620,00	7.174.620,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	7.174.620,00	7.174.620,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	10.404.000,00	(10.404.000,00)

Labalakang, 31 Desember 2023
 Kepala Desa Amassangang

DESA
AMASSANGANG
HASAN BASRY

PAREPARE

BIODATA PENULIS



NURILMHY PRATIWI, Lahir di Jayapura, 08 Oktober 2003 merupakan anak kedua dari Bapak Ahmad Syahir dan Ibu Hj Masdiana. Pendidikan Sekolah Dasar di SD Nurul Huda 2 Yapis Jayapura tahun 2010 sampai tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren DDI Jayapura pada tahun 2015 sampai tahun 2018, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Parepare pada tahun 2018 sampai tahun 2021. Penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2021 dengan mengambil jurusan Manajemen Keuangan Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada semester akhir penulis pernah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) pada tahun 2024 selama kurang lebih 1 bulan di BRI Bulu Manarang Cabang Pinrang, kemudian melaksanakan KKN Reguler pada tahun 2024 di Desa Gattunngan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian menyelesaikan tugas akhir pada tahun 2025 dengan judul, **"Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang."**